

**HIGHLIGHT KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 Maret 2024
Waktu : Pukul 14.18 s/d 16.53
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Rapat dipimpin oleh Bpk. Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Januari 2024, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Bapak Muhamad Chatib Basri;
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bapak Andrinof A. Chaniago;
Komisaris Independen	: Ibu Loeke Larasati Agoestina;
Komisaris Independen	: Bapak Muliadi Rahardja;
Komisaris Independen	: Bapak Heru Kristiyana;
Komisaris Independen	: Bapak Zainudin Amali;
Komisaris	: Bapak Rionald Silaban;
Komisaris	: Ibu Faried Utomo;
Komisaris	: Bapak Arief Budimanta;
Komisaris	: Ibu Nawal Nely;
Komisaris	: Bapak Muhammad Yusuf Ateh;

DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Darmawan Junaidi;
Wakil Direktur Utama	: Ibu Alexandra Askandar;
Direktur Kepatuhan dan SDM	: Bapak Agus Dwi Handaya;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Bapak Riduan;
Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	: Bapak Aquarius Rudianto;
Direktur <i>Operation</i>	: Bapak Toni Eko Boy Subari;
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Bapak Susana Indah Kris Indriati;
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Bapak Rohan Hafas;
Direktur Keuangan dan Strategi	: Bapak Sigit Prastowo;
Direktur <i>Information Technology</i>	: Bapak Timothy Utama;
Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	: Ibu Eka Fitria;

serta pemegang saham dan kuasa wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) yang seluruhnya mewakili 84.588.674.095 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 90,6307223% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 93.333.333.332 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
- 93.333.333.331 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.
6. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama Rapat, pemegang saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung, dan terdapat 1 (satu) penanya dan 1 (satu) tanggapan/masukkan. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Kedua Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan terhadap Mata Acara Ketiga Rapat maka pertanyaan tidak dibacakan dan terdapat 1 (satu) tanggapan/masukkan. Dalam Mata Acara Keempat, Ketujuh dan Kedelapan Rapat tidak

terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dibuka sesi tanya jawab karena hanya bersifat laporan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 POJK No.15/2020 dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk” tertanggal 7 Maret 2024 Nomor 03, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	145.647.328	708.197.752	83.734.829.015
Persentase	0,1721830%	0,8372253%	98,9905917%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.443.026.767 saham atau merupakan 99,8278170% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mengesahkan:

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sesuai laporannya No. 00027/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sesuai laporannya No. 00016/2.1025/AU.2/07/ 0229-2/1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	88.864.402	663.370.572	83.836.439.121
Persentase	0,1050547%	0,7842310%	99,1107143%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.499.809.693 saham atau merupakan 99,8949453% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp55.060.057.307.434 (lima puluh lima

triliun enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% atau sejumlah Rp33.036.034.384.460,40 (tiga puluh tiga triliun tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah empat puluh sen) atau sebesar Rp353,957511267 (tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan lima tujuh lima satu satu dua enam tujuh rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp17.178.737.880.394,40 (tujuh belas triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau sejumlah Rp22.024.022.922.973,60 (dua puluh dua triliun dua puluh empat miliar dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh sen) digunakan sebagai saldo Laba Ditahan.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.044.925.415	667.450.224	74.876.298.456
Persentase	10,6928327%	0,7890539%	88,5181134%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.543.748.680 saham atau merupakan 89,3071673% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.089.954.628	2.460.670.247	73.038.049.220
Persentase	10,7460659%	2,9089831%	86,3449510%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 75.498.719.467 saham atau merupakan 89,2539341% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib menjadi salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan dan bersifat laporan dimana tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.

Dengan demikian, untuk Mata Acara Kelima Rapat, Rapat tidak membuka sesi tanya jawab dan sesi pengambilan keputusan.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	88.864.402	622.645.124	83.877.164.569
Persentase	0,1050547%	0,7360857%	99,1588596%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 84.499.809.693 saham atau merupakan 99,8949453% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang antara lain memuat perubahan *trigger level* dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik serta peraturan terkait lainnya.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	22.443.834.745	962.037.324	61.182.802.026
Persentase	26,5329076%	1,1373122%	72,3297802%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara bulat yaitu 62.144.839.350 saham atau merupakan 73,4670924% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; (d) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan (e) peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	23.528.825.300	2.410.288.868	58.649.559.927
Persentase	27,8155741%	2,8494227%	69,3350032%

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 61.059.848.795 saham atau merupakan 72,1844259% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak AHMAD SIDDIK BADRUDDIN sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Ibu SUSANA INDAH KRIS sebagai Wakil Direktur *Corporate Banking*;
- 2) Bapak MUHAMAD CHATIB BASRI sebagai Komisaris Utama/Independen;
- 3) Bapak ANDRINOF ACHIR CHANIAGO sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen;
- 4) Bapak RIONALD SILABAN sebagai Komisaris;
- 5) Ibu NAWAL NELY sebagai Komisaris;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 *jo.* Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020 terhitung sejak ditutupnya RUPS dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Bapak RIDUAN	Direktur <i>Commercial Banking</i>	Direktur <i>Corporate Banking</i>
2)	Bapak ZAINUDIN AMALI	Komisaris Independen	Wakil Komisaris Utama/Independen

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 14 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Bapak Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko;
- 2) Bapak Totok Priyambodo sebagai Direktur *Commercial Banking*;
- 3) Bapak Muhamad Chatib Basri sebagai Komisaris Utama/Independen;
- 4) Bapak Rionald Silaban sebagai Komisaris;
- 5) Bapak Tedi Bharata sebagai Komisaris;

5. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| 1) Direktur Utama | : | Bapak Darmawan Junaidi; |
| 2) Wakil Direktur Utama | : | Ibu Alexandra Askandar; |
| 3) Direktur Kepatuhan dan SDM | : | Bapak Agus Dwi Handaya; |
| 4) Direktur <i>Corporate Banking</i> | : | Bapak Riduan; |
| 5) Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i> | : | Bapak Aquarius Rudianto; |
| 6) Direktur <i>Operation</i> | : | Bapak Toni Eko Boy Subari; |
| 7) Direktur Hubungan Kelembagaan | : | Bapak Rohan Hafas; |
| 8) Direktur Keuangan dan Strategi | : | Bapak Sigit Prastowo; |
| 9) Direktur <i>Information Technology</i> | : | Bapak Timothy Utama; |
| 10) Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i> | : | Ibu Eka Fitria; |
| 11) Direktur Manajemen Risiko | : | Bapak Danis Subyantoro; |
| 12) Direktur <i>Commercial Banking</i> | : | Bapak Totok Priyambodo; |

b. Dewan Komisaris

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Independen | : | Bapak Muhamad Chatib Basri |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Independen | : | Bapak Zainudin Amali |
| 3) Komisaris Independen | : | Ibu Loeke Larasati Agoestina; |
| 4) Komisaris Independen | : | Bapak Muliadi Rahardja; |
| 5) Komisaris Independen | : | Bapak Heru Kristiyana; |
| 6) Komisaris | : | Bapak Rionald Silaban |
| 7) Komisaris | : | Bapak Faried Utomo; |
| 8) Komisaris | : | Bapak Arif Budimanta; |
| 9) Komisaris | : | Bapak Muhammad Yusuf Ateh |
| 10) Komisaris | : | Bapak Tedi Bharata; |

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir 1), butir 2), 5), serta anggota Dewan Komisaris yang dialih tugaskan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 2), baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan

Komisaris Perseroan tersebut kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkan keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir 1), butir 2), 5), serta anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 2).
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 8 Maret 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI